

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
BENTURAN KEPENTINGAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN TAHUN 2019**

**I. PENDAHULUAN**

Konflik kepentingan merupakan situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Kepentingan yang dimaksud bukan hanya kepentingan pribadi saja, tetapi termasuk kepentingan golongan maupun pihak lainnya. Konflik kepentingan ini juga dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta efektif dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Setiap satuan kerja wajib mengidentifikasi potensi situasi benturan kepentingan dengan menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan. Mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/Sek/11/2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten menerbitkan pedoman penanganan benturan kepentingan untuk internal.

**II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor W27-A/PS.02/III/2019 tanggal       Maret 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

### III. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan bertujuan untuk mengawasi Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten yang menyalahgunakan kewenangannya dan menimbulkan benturan kepentingan yang mengakibatkan adanya tindak/perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme di Pengadilan Tinggi Agama Banten.

### IV. PELAKSANAAN

Untuk memitigasi penyimpangan dan tindak korupsi, sifat “amanah” harus dimiliki oleh Pimpinan atau Pejabat yang memiliki kewenangan sebagai “*decision maker*”. Kekuatan iman yang bersangkutan akan menjadi perisai yang dapat melindungi diri dari sifat tamak dan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kecurangan atau penyimpangan.


Pengadilan Tinggi Agama Banten telah melakukan identifikasi benturan kepentingan dari berbagai aspek dan temuan yang diperoleh yaitu adanya potensi benturan kepentingan terkait berkas permohonan perkara banding. Pegawai yang bersangkutan telah mengisi surat pernyataan sebagai dokumen benturan kepentingan.

## V. PENUTUP

Dama upaya mencapai tujuan organisasi, kegiatan kelembagaan tidak mungkin terlepas dari hubungan dan interaksi antara pemangku kepentingan serta pihak-pihak lain. Dengan adanya pedoman benturan kepentingan internal Pengadilan Tinggi Agama Banten diharapkan Pimpinan dan Pejabat lain serta Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten mengetahui dan mengimplementasikan serta menghindari kemungkinan adanya "*conflict of interest*" guna mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang bersih dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Serang, 2 September 2019

Ketua Tim,



DR. H. Bunyamin Alamsyah., SH., M.Hum